



PUTUSAN

Nomor 0063/Pdt.G/2019/PA.Twg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, tempat kediaman di -----, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SMA, tempat kediaman di -----, namun sekarang tidak diketahui alamat yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon,

Telah memeriksa bukti surat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 12 Februari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, dengan Nomor 0063/Pdt.G/2019/PA.Twg, tanggal 12 Februari 2019, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada Tanggal 12 Desember 2012, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Terang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta Nikah Nomor : -----Tanggal 06 Februari 2014;
2. Bahwa, sebelum menikah Pemohon berstatus Bujang sedangkan Termohon berstatus Janda cerai;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
4. Bahwa, selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri dan di karuniai satu orang anak yang bernama **Saksi** ;
5. Bahwa, pada bulan Agustus tahun 2015, Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar serta tidak di ketahui alamatnya yang jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia (ghoib);
6. Bahwa, sebelum Termohon pergi meninggalkan Pemohon, tidak pernah ada perselisihan dan pertengkaran, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang 3 (tiga) tahun;
7. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk menyelesaikan krisis rumah tangga ini, bahkan keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha membantu menyelesaikannya, namun tidak berhasil;
8. Bahwa, Pemohon sudah tidak sanggup untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon;
9. Bahwa, Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah, c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2019/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada pendirian semula untuk bercerai dan melanjutkan perkara permohonan cerai talak ini;

Bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada tambahan dan perubahan;

Bahwa guna membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

I. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor -----, tanggal 2 Desember 2016, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan distempel pos, kemudian diberi kode: P.1;
- 2.-----Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Terang Nomor. -----, tanggal 6 Februari 2014, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan distempel pos, serta

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2019/PA.Twg



telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi kode: P.2;

3.Surat Keterangan Ghoib Nomor: -----tanggal 29 Januari 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Tiyuh Mekar Sari Jaya, bermeterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3);

II. Saksi-saksi:

1. Saksi I Pemohon, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan guru, tempat kediaman di ----- Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

-----Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;

---Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, dan telah dikaruniai 1 orang anak;

-----Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi tiba-tiba Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah keediaman bersama tanpa seizin Pemohon dan tanpa alasan yang sah;

- Bahwa sejak kepergiannya tersebut Termohon tidak pula mengirimkan kabar berita, bahkan saat ini sudah tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya yang jelas dan pasti;

- Bahwa Pemohon sudah berupaya mencari keberadaan dan alamat Termohon saat ini, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa sejak saat itu telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang terhitung sudah 3 tahun lamanya;

-----Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2019/PA.Twg



2. Saksi II Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di ----- . Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

-----Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;

---Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, dan telah dikaruniai 1 orang anak;

-----Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi tiba-tiba Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah keediaman bersama tanpa seizin Pemohon dan tanpa alasan yang sah;

- Bahwa sejak kepergiannya tersebut Termohon tidak pula mengirimkan kabar berita, bahkan saat ini sudah tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya yang jelas dan pasti;

- Bahwa Pemohon sudah berupaya mencari keberadaan dan alamat Termohon saat ini, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa sejak saat itu telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang terhitung sudah 3 tahun lamanya;

-----Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan dan Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya permohonan Pemohon mohon dikabulkan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. **5** dari **12** hal. Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang pada mulanya hidup rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak harmonis lagi, sehingga Pemohon tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama dengan Termohon dan mohon agar Pengadilan Agama memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon. Dengan demikian, Pemohon dan Termohon harus dinyatakan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa panggilan-panggilan ataupun pemberitahuan-pemberitahuan (*exploit*) terhadap pihak Termohon itu telah disampaikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 718 ayat (3) R.Bg, *jo.* Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* 138 Kompilasi Hukum Islam, maka panggilan atau pemberitahuan tersebut harus dinyatakan telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar tetap bersabar dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap teguh dengan pendiriannya untuk bercerai, maka telah terpenuhi maksud dari ketentuan Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagai mana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2019/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg, yaitu bukti surat berupa Bukti P.1, P.2 dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Fotokopi Akta Nikah dan Surat Keterangan Ghoib yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, ketiga bukti surat tersebut telah bermeterai cukup. Bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg *jo.* 1868 KUHPerdara ketiga alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian terbukti Pemohon adalah Penduduk Kabupaten Tulang Bawang Barat, Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, namun saat ini Termohon tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya yang jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon sebanyak 2 (dua) orang [Pasal 306 RBg], dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah [Pasal 175 RBg, *jo.* Pasal 1911 KUHPerdara], serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [Pasal 171 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perceraian, walaupun Termohon tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang terdekat dari kedua belah pihak, dan ternyata saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang yang dekat dengan Pemohon, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2019/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa saat ini keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan oleh karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak 3 tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak pernah kembali lagi;
3. Bahwa sejak kepergiannya tersebut Termohon tidak pernah mengirimkan kabar berita, serta sudah tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya yang jelas dan pasti;
4. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, serta memiliki relevansi dengan perkara ini [Pasal 307 RBg], dan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuannya sendiri dengan cara melihat dan mendengar langsung [Pasal 308 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang telah dibuktikan di persidangan melalui bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah mendapatkan kesimpulan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk -----yang memiliki hubungan pernikahan yang sah dengan Termohon, namun saat ini Termohon sudah tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya yang jelas dan pasti;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula hidup rukun dan harmonis namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa saat ini keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan oleh karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak 3 tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak pernah kembali lagi;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa sudah tidak ada harapan bagi Pemohon dan Termohon untuk dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) mohon kepada Pengadilan Agama agar menceraikan ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah karena alasan sebagai mana ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, yang mensyaratkan bahwa: "perceraian terjadi karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya". Sedangkan Pemohon mengajukan di tempat kediaman Pemohon, dan gugatan diajukan setelah Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama dua tahun, serta Termohon telah menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama, maka Majelis Hakim memandang bahwa maksud Pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di dalam persidangan yang menggambarkan bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini rumah tangga sudah tidak rukun lagi karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama **2 tahun** lebih, yakni sejak **3 tahun** yang lalu sampai dengan sekarang, maka dapat diyakini bahwa sudah tidak ada harapan lagi Termohon akan kembali lagi kepada Pemohon guna melanjutkan kehidupan berumah tangga seperti sedia kala bersama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa dengan tetap membiarkan keadaanya seperti sekarang ini, justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2019/PA.Twg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkepanjangan bagi kedua belah pihak, terutama bagi Pemohon itu sendiri, sebagai mana Qaidah *Ushul Fiqh* yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

yang artinya: “Menghindari kemudharatan itu lebih utama ketimbang mengharap kemanfaatan”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dalam pendapat-pendapat sebagai berikut:

1. Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah, Juz II*, halaman 248, yang berbunyi:

وإذا ثبت دعواه على لفظي في الوجه أو لفظي لزوج وإن الإله يطلق

هو ثم العشرة بن طها وجر لفظي عن لإصلاح بها طها طقة به

Yang artinya: “Maka apabila telah tetap gugatan isteri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”;

2. Kitab *Qurratul ‘ain,i* halaman 134, yang berbunyi :

إن ترك وطأها ضرارا إلى قوله فرفعت أمرها للحاكم لتضررها بترك الوطاء فله أن يطلق عليه بالإجتهد

Artinya: Apabila suami sengaja tidak mau menyetubuhi isterinya sehingga menderitakan isterinya, dan isterinya itu mengadukan kepada hakim tentang deritanya karena tidak disetubuhi, maka hakim berwenang untuk menceraikannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar serta kembali rukun membina rumah tangga bersama dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2019/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum Pemohon pada angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, maka gugatan Pemohon dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp Rp446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Selasa** tanggal **18 Juni 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **14 Syawwal 1440 Hijriah**, oleh kami **April Yadi, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I.** dan **Novendri Eka Saputra, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2019/PA.Twg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal **18 Juni 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **14 Syawwal 1440 Hijriah**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nilawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.H.I.
Hakim Anggota,

April Yadi, S.Ag., M.H.

Novendri Eka Saputra, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nilawati, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,-
2. Proses	Rp50.000,-
3. Panggilan	Rp350.000,-
4. Redaksi	Rp10.000,-
5. Meterai	Rp6.000,-
Jumlah	Rp446.000,-

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. **12** dari **12** hal. Putusan Nomor 0063/Pdt.G/2019/PA.Twg